



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dipandang perlu mengatur Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEPROTOKOLAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam Acara Resmi BSN yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya.

3.Acara. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

3

3. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lainnya.
4. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi BSN.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi BSN.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
9. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

BAB II. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

4

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, organisasi dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara yang diselenggarakan BSN agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar lembaga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan di lingkungan BSN ini meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara;
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

5

BAB III
ACARA RESMI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi di BSN dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha.
- (2) Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB IV
TATA TEMPAT

Pasal 6

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 7. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

6

Pasal 7

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN ditentukan dengan urutan:
- a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI);
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI);
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI);
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI);
 - k. duta besar/Kepala Perwakilan negara asing dan Organisasi Internasional;
 - l. Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua BPK RI, Wakil Ketua MA RI, Wakil Ketua MK RI, dan Wakil Ketua KY RI;
 - m. menteri, pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
 - n. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU);
 - o. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPR RI;
 - p. anggota BPK RI, Ketua Muda dan Hakim Agung MA RI, Hakim MK RI, dan anggota KY RI;

q.pemimpin. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

7

- q. pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - r. gubernur kepala daerah;
 - s. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
 - t. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
 - u. bupati/walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota; dan
 - v. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Tata Tempat bagi Pejabat BSN yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi baik yang diadakan di Pusat atau di Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila Acara Resmi tersebut dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 9. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

8

Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Resmi, tempatnya tidak dapat diisi oleh yang mewakilinya;
- (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 11

Dalam hal Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan memegang jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka baginya berlaku Tata Tempat yang urutannya lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN di daerah, mendapat tempat sesuai dengan ketentuan Tata Tempat dan peraturan yang berlaku.

BAB V. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

9

BAB V
TATA UPACARA

Bagian Kesatu
Upacara Bendera

Pasal 13

- (1) Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi:
 - a. hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya BSN;
- (2) Tata Tempat upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada lampiran I peraturan ini;
- (3) Tata Tempat upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dapat menggunakan lampiran I dengan penyesuaian jenis upacaranya.

Pasal 14

Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf c.

Pasal 16. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

10

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran bendera.

Pasal 19. ...

Pasal 19

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 20

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara,
 - c. penanggung jawab upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah; dan
 - g. pembawa acara.

(3) Perlengkapan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

12

- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tata Upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 23

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi lainnya.
- (2) Upacara bukan upacara bendera meliputi:
- a. Pelantikan, pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan;
 - b. Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pemberian penghargaan;
 - d. Penandatanganan kerjasama atau *Memorandum of Understanding*;
 - e. Konferensi/seminar/pertemuan tingkat nasional maupun internasional;
 - f. Rapat kerja BSN.

(3)Tata Tempat. ...

- (3) Tata Tempat upacara bukan upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada lampiran II peraturan ini.
- (4) Tata Tempat upacara bukan upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada lampiran III peraturan ini.
- (5) Tata Tempat upacara bukan upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada lampiran IV peraturan ini.
- (6) Tata Tempat upacara bukan upacara bendera yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f dan huruf g, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan upacara bukan upacara bendera; dan
- b. tata pakaian upacara.

Pasal 25

Tata urutan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam Acara Resmi terdiri dari:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan/sambutan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 26

Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut.

Pasal 27. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

14

Pasal 27

Dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera, bendera negara dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TAMU BSN

Pasal 29

- (1) Tamu BSN mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan kelembagaan.
- (2) Tamu BSN dapat terdiri atas Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu.

(3)Kunjungan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

15

- (3) Kunjungan tamu Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kunjungan resmi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan/perwakilan negara lain/pimpinan organisasi internasional dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerjasama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan BSN.
 - b. kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan/perwakilan negara lain/pimpinan organisasi internasional dalam rangka menghadiri Acara Resmi BSN atau kepentingan lainnya.
 - c. kunjungan pribadi yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat protokoler.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Februari 2013
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 8 Tahun 2013

TANGGAL : 15 Februari 2013

TATA TEMPAT UPACARA BENDERA



Keterangan:

1. Tiang bendera Merah Putih
2. Mimbar Inspektur upacara
3. Komandan Upacara
4. Pembawa Acara
5. Pembaca Pembukaan UUD 1945.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

17

6. Pembaca Do'a
7. Pembaca Keputusan Penerima Satya Lancana
8. Pembawa nampan Satya Lancana
9. Pendamping penyematan
10. Petugas Pengibar Bendera
11. Barisan Penerima Satya Lancana
12. Pejabat Eselon I dan II
13. Pengurus Darma Wanita BSN
14. Barisan Sestama dan Inspektorat
15. Barisan Kedeputian I
16. Barisan Kedeputian II
17. Barisan Kedeputian III
18. Ruang tunggu Inspektur Upacara
19. Perwira upacara
20. Sound system

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 8 Tahun 2013

TANGGAL : 15 Februari 2013

TATA TEMPAT UPACARA PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN



Keterangan:

- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Pejabat yang melantik | 6 Istri Pejabat/Suami Pejabat | 11 Wartawan |
| 2 Pejabat yg akan dilantik | 7 Pejabat Eselon II | 12 Meja Penandatanganan |
| 3 Pejabat Lama | 8 Rohaniwan | 13 Back drop |
| 7 Saksi | 9 Para Undangan | 14 Bendera Merah Putih |
| 5 Kepala & Waka LPNK, Pejabat Eselon I | 10 Panitia | 15 Gambar Presiden |
| | | 16 Gambar Wakil Presiden |
| | | 17 Logo Garuda |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III


PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 8 Tahun 2013

TANGGAL : 15 Februari 2013

TATA TEMPAT UPACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

JABATAN/SERAH TERIMA JABATAN



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ① Pejabat yang melantik | ⑥ Pejabat Eselon II | ⑪ Back drop |
| ② Pejabat yg akan dilantik | ⑦ Rohaniwan | ⑫ Bendera Merah Putih |
| ③ Saksi | ⑧ Para Undangan | ⑬ Gambar Presiden |
| ④ Pejabat Eselon I | ⑨ Panitia | ⑭ Gambar Wakil Presiden |
| ⑤ Istri/Suami Pejabat Eselon I | ⑩ Meja Penandatanganan | ⑮ Logo Garuda |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA


LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 8 Tahun 2013

TANGGAL : 15 Februari 2013

TATA TEMPAT UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH PNS



Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ① Pejabat yang mengambil sumpah | ⑥ Rohaniwan | ⑪ Gambar Presiden |
| ② Pegawai yang akan disumpah | ⑦ Para Undangan | ⑫ Gambar Wakil Presiden |
| ③ Saksi | ⑧ Panitia | ⑬ Logo Garuda |
| ④ Pejabat Eselon I | ⑨ Bendera Merah Putih | |
| ⑤ Pejabat Eselon II | ⑩ Back drop | |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA